

**JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)**

No. BG14022182378 Tanggal 20 Desember 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Surabaya, 21 September 2023*Beneficiary*

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI
KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN
PANTAI DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat

Applicant

PT BEN SANTOSA

Jl. Nilam Barat Baru No. 20
Surabaya 60165

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Surabaya Niaga beralamat di Jl. Veteran 42 - 44 Surabaya, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (irrevocable) dan tanpa syarat (unconditional) dengan ini menjamin PT BEN SANTOSA, beralamat di Jl. Nilam Barat Baru No. 20, Surabaya 60165 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT beralamat di Gedung Karya Lt.18, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 4.557.017.367,00** (Terbilang: empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium MYC 2022 - 2023 Nomor : HH.01/KPL-IV/PFKPLP/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Perihal PEMBANGUNAN 3 (TIGA) UNIT KAPAN PATROLI KELAS IV ALUMINIUM MYC 2022 - 2023, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya oleh Bank Pengajuan Klaim dari Penerima Bank Garansi atau Kuasanya.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 21 September 2023.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (*Certificate of Default*).
4. Jaminan Uang Muka dapat dicairkan dengan mudah dan tidak bersyarat (*Unconditional*)
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.
Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada pejamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.
- 7.

Surabaya, 20 Desember 2022

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Surabaya Niaga



Rp. 4.557.017.367,00

